



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Tiro, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang Kab. Takalar selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2024/PA Tkl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan berdasarkan Nomor Kutipan Akta Nikah: 55/15/VI/2001 tertanggal 08 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Jalan Baso Dg. Tiro, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama beberapa bulan lalu pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Jalan Baso Dg. Tiro, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak (badha dukhul) yang bernama:

- 3.1. Dira Ananda binti Syafaruddin, NIK: 7305074107030063, Tempat Tanggal Lahir: Jeneponto, 09 Oktober 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA (dalam asuhan orang tua Termohon)
- 3.2. Angga Dwi Putra bin Syafaruddin, NIK: 7305070107040050, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 09 Oktober 2004, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA (dalam asuhan orang tua Pemohon)
- 3.3. Anggi binti Syafaruddin, NIK: 7305074107080003, Tempat Tanggal Lahir: Jeneponto, 09 Oktober 2008, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA (dalam asuhan orang tua Termohon)
- 3.4. Ramlan Hidayat bin Syafaruddin, NIK: 7305072006150001, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 20 Juni 2015, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD (dalam asuhan orang tua Pemohon)

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- 5.1. Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tahu ketika ada penagih utang yang datang sehingga Pemohon merasa malu;
- 5.2. Pemohon telah berkali-kali membayar utang Termohon namun Termohon masih tetap berutang;
- 5.3. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkali-kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun;

7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar masalah utang Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan kelakuan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan 6 (enam) bulan lamanya;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis menunjuk saudari Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 19 Maret 2024 yang menyatakan proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil Sebagian yaitu tentang hak hak istri baik berupa nafkah iddah dan mut'ah.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan poin 1 2 3 dan 4.
- Bahwa poin 5.1 Termohon mengakui sering berhutang tapi hal itu termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pemohon kadang memberi uang belanja kadang tidak.
- Bahwa poin 5.2 dan 5.3 benar demikian.
- Bahwa poin 6 dan 7 benar demikian.
- Bahwa poin 8 Termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon kadang memberikan uang kadang tidak kepada Termohon karena penghasilan Pemohon yang tidak menentu karena pekerjaan pemohon yang membawa barang ke gorontalo untuk dicicilkan ke orang lain.
- Bahwa benar pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan penagih hutang yang datang silih berganti ke rumah.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa penghasilan pemohon lancar dan mencukupi cuma pemohon memiliki tabiat buruk yaitu suka berfoya foya dengan perempuan nakal.
- Bahwa pemohon benar meninggalkan rumah karena malu, namun termohon pernah memberikan solusi bahwa saudara saudara termohon siap membantu menangani masalah hutang termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 55/15/VI/2001 tertanggal 08 Mei 2001, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **Gassing Dg. Lawa bin Sangkala**, umur 66 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangn suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki 4 orang anak yang saat ini diasuh oleh termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang yang membuat pemohon malu jika penagih hutang datang ke rumah menagih.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Amiruddin Dg. Gassing**, umur 38 tahun, agama islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangn suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki 4 orang anak yang saat ini diasuh oleh termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang yang membuat pemohon malu jika penagih hutang datang ke rumah menagih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan penagih hutang yang bernama rahman yang datang kerumah pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnnya termohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **Badaria binti Banggu**, umur 55 tahun, agama islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah nenek termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangn suami istri yang sah.
 - Bahwa pemohon dan termohon memiliki 4 orang anak yang saat ini diasuh oleh termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar bahkan terkadang saksi yang meleraai Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon sering berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Dira Ananda binti Syafaruddin umur 20 tahun, agama islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki 4 orang anak yang saat ini diasuh oleh termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon sering berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena pemohon kadang memberi uang belanja kadang tidak kepada Termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut termohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya mohon putusan, begitu pula termohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 maret 2024 menyatakan mediasi berhasil sebagian, Meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tahu ketika ada penagih utang yang datang sehingga Pemohon merasa malu, Pemohon telah berkali-kali membayar utang Termohon namun Termohon masih tetap berutang, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon mengakui sering berutang kepada orang lain tapi hal tersebut Termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pemohon kadang memberi uang belanja kadang tidak, dan termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka diperoleh peristiwa kongkrit yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu:

“Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/15/VI/2001 tertanggal 08 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang merupakan keluarga dekatnya yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pemohon dan termohon pisah rumah dan telah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, termohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon namun hal tersebut Termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, puncaknya pemohon dan termohon pisah rumah dan telah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga pemohon dan termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon dan hakim, mediator serta keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama berupa rumah panggung yang beralamat di Jalan Baso Dg. Tiro, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan.
 - Sebelah selatan : Rumah Dg. Lawa.
 - Sebelah barat : Lahan Perumahan.
 - Sebelah timur : Rumah Dg. Sibali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah sebagaimana pembebanan yang termuat dalam diktum nomor 3 kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*., oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 100.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00. |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00. |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 370.000,00 |
- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)